

Dilema Polisi dalam Menghadapi Vigilante Berubah Agama

Victor Silaen*



Abstrak :

Aparat kepolisian kita selama ini boleh dibilang hebat dan sigap dalam menghadapi kelompok-kelompok teroris di negeri ini. Mereka juga perkasa dalam menghadapi aksi-aksi demonstrasi para mahasiswa dan kaum buruh. Namun, mengapa polisi lemah ketika berhadapan dengan kelompok-kelompok vigilante berubah agama yang kerap beraksi anarkis? Ada beberapa faktor yang dapat diajukan sebagai kemungkinan penyebabnya. Yang terutama adalah kekeliruan polisi dalam mempersepsikan para vigilante itu sebagai umat beragama mayoritas yang disegani.

Kata Kunci: *Vigilante, Hukum, Kewenangan, Negara, Alat Negara, Aparat Penegak Hukum.*

Polisi kita (maksudnya aparat Kepolisian Republik Indonesia) boleh dibilang hebat dan sigap dalam menghadapi kelompok-kelompok teroris di negeri ini. Satu demi satu dedengkot teroris, mulai dari Imam Samudra dkk. yang pernah menghebohkan Amerika Serikat dan Australia dalam peristiwa Bom Bali I (2002), Dr. Azahary yang jago merakit bom, atau Noordin M. Top yang piawai merekrut kader-kader baru calon pengantin (teroris yang siap mati karena bom bunuh diri), dan lainnya, sudah ditumpas habis. Peristiwa terorisme Agustus-September 2012 di Solo, yang berlanjut dengan peristiwa-peristiwa serupa di Poso, kini juga sedang ditangani polisi. Pendeknya, dapat dikatakan polisi kita memang profesional dalam mengatasi ancaman kelompok-kelompok terorisme yang seolah tak habis-habisnya bermunculan di negeri ini.

Di sisi lain, polisi juga digdaya sekali dalam menghadapi aksi-aksi demonstrasi mahasiswa

dan buruh. Bahkan menembakkan peluru gas air mata kepada para demonstran itu pun polisi kerap tak segan melakukannya. Saya mencatat, misalnya, tindakan "sangat tegas" polisi ketika menghadapi para mahasiswa yang berdemonstrasi di kampus Universitas Nasional (Unas), Jakarta, 24 Mei 2008. Saat itu, dini hari, polisi bukan saja berani masuk ke kampus Unas tanpa izin, bahkan polisi juga menyerang mahasiswa dan satpam kampus. Kita memang patut mengancam mahasiswa yang dalam aksi-aksi demonya kerap membawa-bawa batu, botol, bom molotov, dan perlengkapan sejenisnya, seraya mengejek-ejek polisi serta menutupi jalan-jalan umum sehingga menimbulkan kemacetan yang parah. Namun sebaliknya, terhadap polisi, kita juga bertanya: mengapa mereka harus menerobos ke dalam kampus? Mengapa polisi ikut-ikutan bertindak brutal dengan memukuli mahasiswa dan petugas satpam?

Sebaliknya, mengapa polisi kerap lambat dalam menangani aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh kelompok-kelompok *vigilante*

* Dr. Victor Silaen, meraih gelar Doktor Ilmu Politik dari FISIP Universitas Indonesia. Kini dosen tetap pada FISIP Universitas Pelita Harapan.

berjubah agama? Mengapa di saat-saat seperti itu polisi tak ubahnya aparat keamanan yang lemah dan tidak profesional? Bukankah selama ini kita telah berulang kali menyaksikan, melalui tayangan di sejumlah stasiun televisi, tentang polisi yang tidak saja lamban bahkan juga tak berdaya karena cenderung hanya berdiam diri menyaksikan para preman berjubah agama itu beraksi brutal? Yang dimaksud kelompok *vigilante* dalam konteks Indonesia adalah warga sipil yang gemar melakukan kekerasan demi tujuan tertentu dan dengan cara mengambil alih peran aparat penegak hukum. Dalam beraksi, mereka biasanya berkelompok, dengan jumlah anggota yang relatif banyak. Kekuatan massa itulah yang membuat mereka menjadi berani dan bahkan garang ketika beraksi. Norma-norma masyarakat, bahkan hukum positif, dengan mudahnya mereka langgar. Mereka juga selalu main hakim sendiri. Ketika berarak-arak dalam perjalanan, mereka kerap menggunakan kendaraan motor tanpa menggunakan helm. Ini pun merupakan tindakan pelanggaran lalu-lintas.

Menurut *Encyclopedia of Crime and Justice*¹, istilah *vigilante* (*vigilantism*) berarti “penjaga”. *Vigilantisme* tersebut memiliki pengertian berbagai tindakan yang bertujuan mengembalikan keseimbangan dari suatu situasi yang di luar kontrol. Para anggota organisasi *vigilante* berusaha untuk menekan pelanggar hukum dengan cara mereka sendiri, dikarenakan anggapan mereka bahwa hukum sudah tidak berfungsi lagi. Tidakkah dikarenakan hal itu seharusnya aparat penegak hukum merasa tertantang untuk menegakkan hukum lebih serius lagi? Kata *vigilante* berasal dari bahasa Latin, yaitu *vigiles urbani*, yang artinya seorang yang menegakkan hukum dengan caranya sendiri.² Di Amerika Serikat (AS), di negara

bagian Washington, seorang narapidana bernama Michael Mullen menyamar sebagai agen FBI (Federal Bureau of Investigation) dan membunuh dua orang mantan *sex offender*, yaitu Victor Vasquez dan Hank Eisses. Berawal dari keinginan menegakkan hukum, Michael nekad membunuh *sex offender* tersebut. Karena hukum di AS tidak sejalan dengan pemikirannya, Michael menganggap bahwa dengan caranya sendirilah hukum akan dia tegakkan.

Dia juga beranggapan bahwa hukum di negara tersebut tak mampu menjawab persoalan yang ada. Akibatnya, melakukan kekerasan dengan mengambil alih fungsi penegakan hukum menjadi pilihan sebagai bentuk ketidakpuasannya. Tentu saja perbuatan tersebut menyalahi hukum yang berlaku, karena seharusnya dia mempercayakan aparat penegak hukum yang ada untuk mengatasi setiap perbuatan kriminal yang terjadi. Tak jauh beda di Indonesia, aksi-aksi seperti itu juga kerap kita jumpai. Bahkan aksi-aksi tersebut terorganisir dengan baiknya. Entah karena lemahnya pengawasan atau ketidakmampuan negara atau mungkin juga ini merupakan sebuah konspirasi politik, sehingga *vigilante* mendapat ruang di Indonesia. Alhasil, negara hukum (*rechtstaat*)³ ini telah melahirkan banyak *vigilante* hingga kini. Yang mengherankan, di saat-saat para *vigilante* itu tengah beraksi, polisi yang menyaksikan mereka cenderung berdiam diri saja. Maka, yang terjadi saat itu adalah *lawlessness situation* (situasi hampa hukum).

Yang ironis, *vigilante* yang banyak bermunculan di Indonesia dewasa ini adalah mereka yang mengenakan “jubah agama”. Mereka menjadikan agama sebagai kedok demi sebuah upaya penegakan hukum menurut versi mereka sendiri. Kita lihat saja setiap kali bulan puasa, kelompok-kelompok *vigilante* akan bermunculan di tengah masyarakat. Seolah

1 Joshua Dressler (ed.), *Encyclopedia of Crime and Justice*, Second Edition, New York: Macmillan Reference USA, 2002.

2 Dikutip dari Harry Veryanto Sihite, “Vigilante di Negara Hukum”, dalam *Harian Medan Bisnis*, 20 September 2011.

3 Jelas disebutkan dalam UUD 45 Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara hukum.

pahlawan dalam penegakan hukum, dengan gagahnya mereka mengeksekusi tempat-tempat yang dianggap tabu semisal warung “remang-remang”, tempat-tempat “maksiat”, termasuk rumah-rumah ibadah yang mereka anggap sesat atau tidak memiliki izin. Menurut catatan SETARA Institute, hingga tahun 2012, aksi kekerasan yang berlangsung di depan hidung aparat negara terus saja terjadi. Aparat negara gamang mengatasinya meskipun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah berulang kali menekankan agar negara tidak boleh takluk terhadap kelompok-kelompok pelaku aksi kekerasan yang meresahkan masyarakat. Data yang dicatat SETARA berkaitan dengan kekerasan terhadap kebebasan beragama selama beberapa tahun terakhir cukup mengagetkan. Pada 2010 terdapat 117 kasus, sementara 2011 ada 244 kasus.

Bagaimana di tahun 2012? Ada banyak peristiwa yang bisa disebutkan sebagai contoh untuk menunjukkan betapa lemahnya polisi menghadapi para *vigilante* itu. Sebutlah, misalnya, kasus pembubaran diskusi buku bersama Irshad Manji di Komunitas Salihara, Jakarta, 5 Mei lalu, hingga pelarangan konser Lady Gaga, yang keduanya terjadi hanya gara-gara tekanan dari kelompok-kelompok *vigilante* yang mengatasnamakan agama. Ada pula kasus HKBP Filadelfia di Bekasi, Jawa Barat, 17 Mei lalu, yang jemaatnya sangat sulit beribadah akibat ancaman dan gangguan dari kelompok-kelompok intoleran di sana. Ada pula kasus GKI Yasmin di Bogor, Jawa Barat, yang tidak bisa beribadah di rumah ibadahnya yang sah, meskipun secara hukum telah dikukuhkan dengan keluarnya keputusan Mahkamah Agung No 127 PK/TUN/2009 dan rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia per tanggal 18 Juli 2011. Lagi-lagi harus dikatakan bahwa dalam kedua kasus ini polisi cenderung berdiam diri saja. Polisi cenderung “melayani” kemauan kelompok-kelompok *vigilante* yang melanggar hukum itu alih-alih bersikap dan bertindak tegas

terhadap mereka demi menjaga kewibawaan hukum.⁴

Pada 25 Oktober lalu, di Jalan Astanaanyar, Kota Bandung, Masjid An Natsir milik Ahmadiyah diserang oleh massa FPI. Puluhan polisi pengendalian massa baru datang ke lokasi setelah peristiwa anarkis itu terjadi. Herannya, akibat penyerangan tersebut, Polsek Astanaanyar malah melarang kegiatan ibadah di Masjid An Natsir, termasuk shalat Idul Adha dan pemotongan hewan kurban.⁵ Pertanyaannya, mengapa pemerintah cq polisi terkesan memberikan toleransi kepada FPI yang selama ini telah kerap melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara terang-terangan terhadap pihak-pihak lain? Mengapa polisi berdiam diri saja alih-alih melakukan pencegahan agar peristiwa-peristiwa yang meresahkan seperti itu tidak terjadi? Di sisi lain, apa hak polisi melarang sekelompok umat untuk menunaikan ibadahnya? Tidakkah itu merupakan sebetulnya pelanggaran hukum, yang ironisnya justru dilakukan oleh aparat penegak hukum sendiri? Bukankah polisi seharusnya justru melindungi kelompok yang lemah itu dari ancaman pihak-pihak lain?

Beberapa Kemungkinan

Bahwa polisi kerap lemah dan nyaris tak berdaya di saat-saat menghadapi kelompok-kelompok *vigilante* berubah agama, itu tak perlu disangkal. Justru yang perlu kita pertanyakan adalah: mengapa atau apa sebabnya demikian? Jika ini dapat dijelaskan, maka solusinya niscaya dapat dicari bersama. Terkait itu saya mengajukan beberapa kemungkinan.

Pertama, karena polisi cenderung memandang kelompok-kelompok *vigilante* itu sebagai kelompok-kelompok umat beragama mayoritas yang disegani alih-alih sebagai

⁴ Penjelasan rinci di seputar kasus ini dapat dibaca dalam Victor Silaen, *Bertahan di Bumi Pancasila, Belajar dari Kasus GKI Yasmin*, Jakarta: Bina Kasih, 2012.

⁵ <http://www.vhrmedia.com> (diakses 26 Oktober 2012).

gerombolan atau massa yang liar dan brutal. Itu berarti, polisi telah keliru dalam mempersepsikan orang-orang yang dihadapinya. Boleh jadi atribut-atribut agama yang melekat dan yel-yel agama yang diteriakkan para *vigilante* itu membuat polisi menjadi bingung dan ragu (untuk tidak mengatakan terkesima). Dengan demikian, dalam ini, telah terjadi salah-persepsi pada diri polisi. Hal itu bisa saja dikarenakan kurangnya pemahaman polisi tentang konsep-konsep ini: negara, alat negara, aparat penegak hukum, warga negara dan kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*).

Salah satu fungsi negara adalah melindungi dan menjaga keamanan warganya. Karena itulah maka negara berwenang untuk melakukan kekerasan apabila dipandang perlu dalam situasi-situasi tertentu. Dalam praktiknya, yang melaksanakan kekerasan itu adalah polisi, dan karena itulah polisi disebut “alat negara”. Selain sebagai alat negara, polisi juga merupakan aparat penegak hukum. Terkait kedua konsep ini maka sebagai konsekuensinya polisi harus melakukan tindakan represif-koersif terhadap siapa saja yang dianggap melanggar hukum. Alih-alih melanggar hukum, tindakan seperti itu justru diperlukan dalam rangka menegakkan hukum. Atas dasar itulah maka polisi harus memandang mereka yang melanggar hukum sebagai pelanggar hukum, tak hirau siapa atau apa latar belakang mereka. Jenderal polisi atau militer sekalipun, misalnya, kalau melanggar hukum ya harus dipandang sebagai pelanggar hukum; sama dengan orang biasa yang mencuri sandal jepit. Itulah makna “kesetaraan di depan hukum”. Maka, terkait kelompok-kelompok *vigilante* yang kerap melanggar hukum itu, polisinya mestinya tidak memedulikan agama mereka. Jadi, polisi tak boleh ragu untuk bertindak represif-koersif.

Kedua, karena polisi khawatir dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM) jika bertindak tegas terhadap para *vigilante* itu. Untuk

itu, tak bisa tidak, setiap aparat kepolisian (tak hirau pangkatnya apa dan bertugas di kesatuan mana) harus diperlengkapi dengan pemahaman yang benar dan mendalam tentang HAM dan kaitannya dengan penegakan hukum. Harus dipahami bahwa hukum mengatasi HAM. Artinya, hukumlah yang harus ditegakkan lebih dari yang lainnya. Apalagi di negara hukum seperti Indonesia, hukum jelas harus mejadi panglima. Itu berarti, siapa pun tak bisa mengatasnamakan HAM tetapi pada saat bersamaan melanggar hukum. Dengan pemahaman seperti inilah kita berharap setiap aparat kepolisian paham bahwa mereka tak dapat dipersalahkan ketika mereka bertindak tegas terhadap orang-orang yang melanggar hukum. Apalagi orang-orang itu adalah warga sipil yang sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum. Jika itu terjadi, bukankah polisi seharusnya merasa bahwa saat itu kewenangan mereka telah dicuri? Atas dasar itulah maka polisi dibenarkan untuk melakukan kekerasan terhadap mereka. Fungsi represif, menurut sosiolog Max Weber (1958), bukankah itu merupakan salah satu monopoli kewenangan negara?⁶

Ketiga, ada dugaan selama ini bahwa polisi memang menjadikan para *vigilante* itu (khususnya FPI) sebagai mitranya. Benarkah? Tentu saja Polri akan menjawab tidak. Pada 6 September 2011, Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo telah menegaskan hal itu: bahwa Korps Bhayangkara tak pernah membiayai organisasi kemasyarakatan FPI. Pernyataan ini membantah temuan Wikileaks yang membocorkan kawat diplomatik yang dikirimkan Kedutaan Besar AS ke Washington. Jenderal Timur juga membantah pernyataan bahwa Polri telah melakukan pembiaran terhadap sejumlah aksi yang dilakukan FPI. Ia mengatakan, Polri telah banyak melakukan penegakan hukum.⁷

6 Dikutip dari Miriam Budiarmo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

7 *Harian Kompas*, 6 September 2011.

Benarkah bantahan Kapolri tersebut? Entahlah. Yang jelas fakta bicara bahwa selama ini FPI begitu digdayanya memerankan diri sebagai kaum *vigilante* di tengah masyarakat meskipun polisi hadir di sana. Walau masyarakat di berbagai daerah telah berkali-kali menyerukan agar FPI dibubarkan, nyatanya organisasi kemasyarakatan ini tetap eksis sampai sekarang. Padahal, mereka telah menjadi masalah sosial sekaligus duri dalam supremasi hukum di negara hukum ini. Keberadaan mereka bahkan juga telah sering mendapat sorotan dari pelbagai pihak di luar negeri. Dan satu hal yang memunculkan pertanyaan, sebelum Kapolri Timur Pradopo bicara, Kabag Penum Polri, Boy Rafi Amar (sekarang sebagai Karo Penmas Div umas Polri) telah menyatakan bahwa hubungan Polri dengan FPI hanya sebatas mitra kerja.⁸ Bukankah makna istilah tersebut harus dijelaskan secara gambang?

Pernyataan Boy Rafi Amar itu disampaikan untuk menanggapi bocoran rahasia yang diungkapkan Wikileaks, bahwa sejak lama Polri telah memanfaatkan FPI sebagai *attack dog* mereka untuk berbagai kepentingan. Pertanyaannya, kepentingan-kepentingan apa sajakah itu? Polri tentu harus menjawabnya, agar semuanya terang-benderang. Seakan berbanding lurus dengan pernyataan Polri, FPI pun tak membantah kalau disebut tangan kanan polisi seperti yang diungkap kawat diplomatik kedutaan besar AS dalam Wikileaks. "Kalau pun FPI dikatakan oleh Yahya Assegaf digunakan oleh polisi, itu artinya digunakan untuk kemanfaatan masyarakat," kata Ketua Dewan Pengurus Pusat FPI Munarman.

Sebenarnya pada 31 Agustus 2010, Kapolri Bambang Hendarso Danuri telah bersuara lantang dan menegaskan bahwa ormas-ormas pelaku kekerasan itu harus dibekukan. Menurut Jenderal Danuri, ormas-ormas yang kerap beraksi anarkis itu adalah Forum Betawi

Rempug (FBR) dan Barisan Muda Betawi.⁹ Catatan Polri, sepanjang 2007 hingga medio 2010, sedikitnya 107 aksi kekerasan dilakukan oleh ketiga ormas tersebut. Kapolri Jenderal Danuri mengatakan, Polri tidak takut menindak tegas ormas-ormas tersebut. Bahkan sejak awal Ramadhan tahun 2009, Polri telah melakukan tindakan preventif untuk mengawasi kegiatan ormas-ormas itu. Namun, menurut Jenderal Danuri, pembekuan ormas-ormas anarkistis itu terhambat UU Ormas Nomor 8 Tahun 1985. Inilah yang mestinya mendorong instansi-instansi terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM, juga Kementerian Dalam Negeri, bertindak proaktif untuk mengambil alih tanggungjawab menuntaskan masalah ini dari segi hukum.

Dalam perspektif politik, salah satu fungsi negara adalah melaksanakan penegakan hukum dan penertiban demi kesejahteraan masyarakat. Atas dasar itu maka terkait adanya ancaman maupun gangguan dari kelompok-kelompok vigilante yang kerap meresahkan masyarakat, jika negara membiarkan saja, maka sesungguhnya negara telah melakukan kejahatan. Itulah yang disebut kejahatan melalui tindakan pembiaran (*crime by omission*). Jadi, alih-alih sibuk berdalih tentang kelemahan hukum untuk membekukan ormas-ormas *vigilante* itu, para pemimpin negara mestinya menyesali semua kejahatan melalui tindakan pembiaran yang terjadi selama ini. Sebab, secara tak langsung mereka telah gagal menjalankan amanat konstitusi untuk melindungi rakyat.

Bisakah? Harus, sebab salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat kontrol sosial. Itu berarti, hukum yang memang tak pernah sempurna sebagai tata peraturan itu harus mampu menyesuaikan diri terhadap realitas sosial yang dinamis. Di situlah terkandung sifat fleksibilitas hukum, yang berarti kebijaksanaan.

8 "Polri: Hubungan Dengan FPI Sebatas Mitra", www.tribunnews.com (4 September 2011).

9 "Kapolri Nilai FPI, FBR dan Barisan Muda Betawi Layak Dibekukan". <http://news.detik.com> (30-8-2010).

Sedangkan hukum itu sendiri adalah kebijakan. Maka, agar kebijakan tersebut senantiasa berdampak positif bagi masyarakat, pelaksanaan hukum haruslah disertai dengan kebijaksanaan. Pertanyaannya, adakah *good will* dan *political will* untuk itu? Ini harus dijawab, terutama oleh para pemimpin di lembaga eksekutif. Di lembaga ini presiden adalah kepalanya. Sedangkan di garda depan untuk bidang keamanan ada Kapolri. Sekaitan itulah maka Jenderal Timur Pradopo bertanggung jawab untuk menjelaskan hal yang kontroversial ini: apa dasar hukumnya dan bagaimana logikanya sehingga Polri malah bermitra dengan kelompok *vigilante*? Mengapa polisi lebih kerap nampak tak berdaya ketimbang perkasa dalam menghadapi aksi-aksi anarkistis para *vigilante* itu?

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjadi pengguna (*user*) polisi, mungkin dapat dikatakan sedang berproses menjadi negara gagal. Menurut Noam Chomsky (2006), setidaknya ada dua karakter utama yang membuat suatu negara dapat disebut sebagai negara gagal. Pertama, negara yang tidak memiliki kemauan atau kemampuan melindungi warganya dari berbagai bentuk kekerasan, dan bahkan kehancuran. Kedua, tidak dapat menjamin hak-hak warganya, baik di tanah air sendiri maupun di luar negeri; dan tidak mampu menegakkan dan mempertahankan berfungsinya institusi-institusi demokrasi. Bukankah kedua karakter negara gagal itu sangat jelas terlihat dalam aksi-aksi kekerasan yang berulang-ulang dilakukan oleh kelompok-kelompok *vigilante* berjubah agama itu selama ini?

Sedangkan Robert I. Rotberg (2002) mengatakan, sindrom negara gagal antara lain terlihat dalam keamanan rakyat yang tidak bisa dijaga, konflik etnis dan agama yang tidak kunjung usai, korupsi merajalela, legitimasi negara terus menipis, dan ketidakberdayaan pemerintah pusat dalam menghadapi masalah dalam negeri, dan kerawanan terhadap tekanan

luar negeri. Keamanan rakyat yang tak bisa dijaga, bukankah sindrom ini juga terlihat dalam berbagai kasus di dalam negeri selama ini.

Tak pelak, jika ingin tetap dihormati rakyat, pemerintah dan polisi harus menjadikan mengevaluasi diri dalam hal ini. Pemerintah harus bertindak tegas demi menjaga kewibawaan negara dan institusi keamanan, serta menegakkan supremasi hukum. Institusi dan aparat kepolisian sendiri seharusnya merasa tersinggung dengan kelompok-kelompok *vigilante* yang kerap melakukan aksi-aksi anarkis yang meresahkan masyarakat itu. Bukankah jelas bahwa hukum di negara ini tidak membenarkan warga masyarakat manapun untuk melakukan kekerasan terhadap sesama warga masyarakat lainnya, sekalipun itu -- katakanlah -- dilandasi dengan niat mulia demi mengamalkan agama? Bukankah jelas bahwa warga sipil manapun tidak berwenang memasuki -- apalagi mengintervensi -- ranah penegakan hukum di lapangan sebagaimana yang menjadi tanggung jawab aparat kepolisian? Tetapi, kalau polisi sendiri membiarkan saja sesuatu yang menjadi "miliknya" itu dicuri, lalu bagaimana mungkin mereka dapat diharapkan untuk meringkus para pencuri? Jadi, laksanakanlah fungsi "pelindung dan pengayom masyarakat" itu dengan segenap kemauan dan kemampuan.

Kepustakaan

Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Chomsky, Noam, *Failed States: The Abuse of Power and the Assault on Democracy*, New York: Metropolitan Books, 2006.

Dressler, Joshua (ed.), *Encyclopedia of Crime and Justice*, Second Edition, New York: Macmillan Reference USA, 2002.

Silaen, Victor, *Bertahan di Bumi Pancasila, Belajar dari Kasus GKI Yasmin*, Jakarta: Bina Kasih, 2012.